



P U T U S A N

NOMOR : 206/PDT/2017/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

FARADHYLA CHAIRANI, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: Wiraswasta, tempat tinggal : Kp. Kartopuran Rt. 2 Rw.6 Kelurahan Jayengan, Kecamatan Serengan Kota Surakarta ;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Maret 2017 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 24 Maret 2017 kepada :

JUNED WIJAYATMO, SH, MH, kewarganegaraan Indonesia, profesi Advokat dan Konsultan Hukum, alamat kantor: Jl. Dr. Radjiman Nomor 274 Kota Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT / PEMBANDING ; -----

M E L A W A N

1. **ROBBY SETIAWAN**, kewarganegaraan : Indonesia, tempat tinggal Jagalan Rt. 01 Rw.13,Kelurahan Jagalan,Kecamatan Jebres Kota Surakarta;

Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 April 2017 telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 10 April 2017 kepada :

Rikawati,SH.MH.dan Sumadyaningtyas Sarasto,SH. Semua Advokat di Law Office RIKAWATI & Associates beralamat di Ruko Emerald N0.07.Jl. Mojo Jajar,Karangasem Laweyan, Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT / TERBANDING ;-----

2. **AUGUSTIN ESTHER, SH** kewarganegaran : Indonesia, pekerjaan : Notaris PPAT Kota Surakarta, alamat : Jl. Dokter Muwardi Nomor 69, Kota Surakarta;-----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I/TURUT TERBANDING I:

3. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURAKARTA**, alamat Jl. Ki Hajar Dewantoro Nomor 29 Kota Surakarta ; -----

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT II / TURUT TERBANDING II ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca :

Hal. 1 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 31 Mei 2017 Nomor : 206/PDT/2017/PT.SMG. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;-----
- II. Berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 13 September 2016 dengan Nomor Register Perkara: 211/Pdt.G/2016/PN. Skt. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa, tergugat telah membeli tanah dan bangunan milik Penggugat yang bersertipikat Hak Milik nomor 1101, yang terletak di :-----

Propinsi : Jawa tengah.

Kota : Surakarta.

Kecamatan : Serengan.

Kelurahan : Jayengan.

Luas lebih kurang 160 M2 (seratus enam puluh meter persegi).

Dengan batas –batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Jalan.

Sebelah selatan : Bender.

Sebelah barat : M.523.

Sebelah Timur : M.612.

atau dikenal juga dengan tanah dan bangunan di jalan Truno Kembang 26.

Selanjutnya untuk disebut juga sebagai : **OBYEK SENGKETA**;-----

2. Bahwa, jual beli obyek sengketa dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau tekanan serta iming-iming atau bujuk rayu, dimana salah satunya dijanjikan obyek sengketa dapat dibeli kembali dengan harga yang sama dengan harga jual tanah sengketa dalam jangka waktu kurang dari setahun, penggugat masih dapat menempati obyek sengketa dalam jangka waktu setahun, barang-barang perabot rumah tetap menjadi milik penggugat ;-----

Hal. 2 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penggugat dalam keadaan tidak sadar, dengan tekanan serta iming-iming atau bujuk rayu tidak tahu apa yang ditandatangani, dan ternyata telah keluar Akta Jual beli nomor : 175/2016, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat oleh turut tergugat I, dan obyek sengketa telah berubah ke atas nama tergugat ;-----
4. Bahwa, nilai jual beli obyek sengketa sebesar Rp. 1 M (satu milyar rupiah);
5. Bahwa, ternyata tergugat tidak mau menjual kembali obyek sengketa kepada penggugat dengan harga yang sama ;-----
6. Bahwa, salah satu bukti obyek sengketa dilakukan perbuatan hukum atau jual beli oleh Penggugat dengan tidak sadar adalah obyek sengketa dibeli dengan harga jauh sekali dibawah harga pasar, padahal saat itu saja ada yang menawar /akan membayar sebesar Rp. 1,8 M (satu milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan harga pasaran lebih dari Rp. 3 M (tiga milyar rupiah) ; -----
7. Bahwa, karena obyek sengketa diperjualbelikan dalam keadaan tidak sadar atau tekanan, serta bujuk rayu atau iming-iming membuat Akta Jual Beli nomor : 175/2016, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat oleh turut tergugat I adalah batal demi hukum karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
8. Bahwa, karena akta jual beli nomor : 175/2016, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat oleh turut tergugat I, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka sertifikat obyek sengketa tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----
9. Bahwa, agar tergugat tidak mengalihkan kepemilikan terhadap obyek sengketa kepada pihak lain, mohon kepada Pengadilan Negeri Surakarta untuk meletak sita jaminan terhadap obyek sengketa ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia, Ketua Pengadilan Negeri Surakarta cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;-----
3. Menyatakan akta jual beli nomor : 175/2016, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat oleh turut tergugat I adalah batal demi hukum ;-----
4. Menyatakan karena akta jual beli nomor : 175/2016, pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016, yang dibuat oleh turut tergugat I adalah batal demi hukum,

Hal. 3 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sertifikat hak milik nomor 1101 atas nama tergugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;-----

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan obyek sengketa ;-----
6. Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II tunduk pada putusan ini ;----
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat ;-----

SUBSIDAIR :

mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 3 November 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;-
2. Bahwa benar Tergugat telah membeli sebidang tanah dan bangunan milik Penggugat yang bersertifikat Hak Milik (HM) No.1101, yang terletak di Kalurahan Jayengan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Propinsi Jawa tengah, Luas $\pm 160 \text{ m}^2$ (seratus enam puluh meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : M.612
Sebelah selatan : Bendar
Sebelah Barat : M.523

3. Bahwa tidak benar apabila jual beli terhadap HM No 1101 tersebut dilakukan dalam keadaan tidak sadar atau tekanan serta iming-iming atau bujuk rayu, serta tidak benar juga apabila jual beli terhadap obyek sengketa (HM No. 1101) dapat dibeli kembali dengan harga yang sama dengan harga jual obyek sengketa dalam jangka waktu kurang dari setahun, serta Penggugat masih dapat menempati obyek sengketa dalam jangka waktu setahun dan barang-barang perabot rumah tetap menjadi milik Penggugat, (sebagaimana posita Penggugat point 2). Bahwa apabila hal tersebut benar dalam keadaan tidak sadarnya bagaimana, serta siapa yang melakukan penekanan, bujuk rayu serta iming-iming dan janji untuk dibeli kembali? ;-----
4. Bahwa tidak benar apabila Penggugat dalam keadaan tidak sadar dengan tekanan serta iming-iming atau bujuk rayu tidak tahu apa yang ditandatanganinya yang ternyata akta jual beli No.175/2016, pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 yang dibuat oleh Turut Tergugat I dan obyek sengketa telah berubah ke atas nama Tergugat (sebagaimana yang didalilkan dalam

Hal. 4 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posita Penggugat point 3). Seandainya itu benar tidak mungkin Turut Tergugat I sebagai Notaris yang notabene pekerjaannya harus dipertanggungjawabkan pada Pemerintah berani memproses jual beli dan balik nama apabila salah satu pihak dalam keadaan tidak sadar atau dalam tekanan, dan apabila salah satu pihak tidak tahupun oleh Notaris yang dalam hal ini Turut Tergugat I tentu menerangkan terhadap para pihak ;-----

5. Bahwa jual beli terhadap obyek sengketa tidak mungkin dilakukan dengan melawan hukum karena proses jual beli terhadap obyek sengketa diawali dengan proses tawar menawar berulang kali sehingga terjadi kesepakatan harga yang telah disepakati antara penggugat dan Tergugat, dan ketika itu Sertifikat HM No. 1101 masih menjadi Hak Tanggungan pada Bank Perkreditan Rakyat Central Internasional, yang justru uang hasil penjualan tersebutlah yang digunakan untuk melunasi hutang Penggugat pada BPR Central Internasional tersebut, dimana pembayaran atas perintah Penggugat untuk ditranferkan ke beberapa rekening yang antara lain pada rekening saudara Penggugat yang bernama Radian Alvin dan ke rekening BPR Central Internasional ; -----
6. Bahwa proses jual beli maupun balik nama yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya jual beli dan balik nama terhadap obyek sengketa telah sah dan berkekuatan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat tidak berdasar dan patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
7. Bahwa jual beli atas obyek sengketa tersebut telah sah menurut hukum oleh karenanya sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat tidak sah dan patut untuk ditolak ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

1. Mohon apa yang telah tertuang dalam Jawaban Pokok Perkara (Konpensı) dapat terbaca lagi dalam jawaban Dalam Rekonsensi dan menjadi bagian yang tak terpisahkan ; -----
2. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dalam Konpensı/Tergugat dalam Rekonsensi dengan Tergugat dalam Konpensı/Penggugat dalam Rekonsensi adalah sah sesuai hukum yang berlaku oleh karenanya jual beli tersebut telah sah dan berkekuatan hukum ; -----
3. Bahwa atas jual beli tersebut ternyata dikemudian hari Penggugat/Tergugat Rekonsensi melalui orang tuanya yang bernama **Nilia Khairani** dan

Hal. 5 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya yang bernama **Muh. Fauzan** mengajukan gugatan terhadap obyek sengketa kepada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan nomor perkara 170/Pdt.G/2016/PN.Skt yang ujung-ujungnya Tergugat/Penggugat Rekonpensi harus membayar kepada Orangtua Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 Agustus 2016 ; -----

4. Bahwa justru hal tersebut diataslah yang disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena Penggugat/Tergugat Rekonpensi tidak bisa memberikan jaminan hukum pada Tergugat/Penggugat Rekonpensi serta Penggugat/Tergugat sendiri juga melakukan gugatan terhadap apa yang telah ia lakukan; -----
5. Bahwa atas perbuatan Penggugat/Tergugat Rekonpensi tersebut Tergugat/Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil ; -----
6. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp. 1.250.000.000,- Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), karena Tergugat telah mengeluarkan dana tersebut untuk membayar jual beli obyek sengketa, makelar, notaris dan perdamaian dalam perkara No 170/Pdt.G/2016/PN.Skt sedangkan kerugian immateriil Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa menikmati apa yang telah Tergugat/Penggugat Rekonpensi beli karena masih menghadapi gugatan dari Penggugat/Tergugat Rekonpensi ; -----
7. Bahwa apabila Penggugat/Tergugat Rekonpensi menghendaki obyek sengketa maka harus melakukan jual beli lagi pada Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan harga disesuaikan lagi ; -----

Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, Kami mohon pada majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menerima dalil-dalil Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ; -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak ; -----
2. Menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas HM No 1101 pada tanggal 13 Juli 2016 di hadapan Turut Tergugat I adalah Sah ; ---
3. Menyatakan bahwa balik nama atas Sertifikat Hak Milik No 1101 menjadi atas nama Tergugat adalah Sah ; -----
4. Menghukum Penggugat untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dari perkara yang diajukan oleh Penggugat ini ; -----

Hal. 6 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dalil-dalil gugatan rekompensi dari Penggugat Rekompensi ;---
2. Menyatakan bahwa Penggugat/Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
3. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekompensi untuk membayar kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat/Penggugat Rekompensi sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ; -----
4. Menghukum Penggugat/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban secara tertulis tanggal 10 Nopember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI: -----

GugatanObscuurLibel ; -----

Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alasan memasukkanTurut Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini terbukti bahwa dalam dalil dalil gugatan penggugat maupun petitumnya tidak ada korelasi dengan apa yang menjadi kewenangan dari Turut Tergugat II ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. BahwaTurut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas; -----
2. BahwaTurutTergugat II menanggapi dalil gugatan Penggugat sebatas yang berhubungan dengan tugas, pokok dan fungsi yang menjadi kewenangan Turut Tergugat II ; -----
3. Bahwa Peralihan hak yang dilakukanTurutTergugat II atas Sertipikat Hak Milik Nomor 1101 Kelurahan Jayengan seluas 160 m2 dari Penggugat menjadi atas nama Tergugat sudah berkekuatan hukum / tidak cacat hukum karena telah mendasarkan pada peraturan pendaftaran tanah yaitu Pasal 37 s/d 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Pasal 103 s/d 105 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997; -----

Hal. 7 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Turut Tergugat II yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Yang terhormat yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat II ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat II memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 24 Nopember 2016, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 01 Desember 2016 sedangkan Turut Tergugat II tidak mengajukan duplik dalam perkara ini ; -----

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 22 Maret 2017 Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang amarnya sebagai berikut : -----

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya:

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.791.000,- (Satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 8 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Relas pemberitahuan isi putusan kepada Turut
Tergugat I bertanggal 06 Juni 2014 dan bertanggal 05 April 2017, Nomor
211/Pdt.G/2016/PN.Skt. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor 19/Pdt.Bdg/2017/PN.Skt jo Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt. yang
dibuat Sulaiman,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Surakarta yang
menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt. pada tanggal
24 Maret 2017 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat dan
kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I
dan Turut Tergugat II pada tanggal 5, 7, 10 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam perkara ini
tidak mengajukan memori banding ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Surakarta telah memberitahu
kepada Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada
tanggal 10 April 2017 dan kepada Turut Terbanding I tanggal 12 April 2017,
serta Turut Terbanding II tanggal 06 April 2017 untuk mempelajari berkas perkara
dalam tenggang waktu 14 hari (empat belas) setelah diterimanya pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena
itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat tidak
mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatannya terhadap
putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt.
tanggal 22 Maret 2017 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama
berkas perkara tersebut beserta surat yang terlampir, salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt., tanggal 22
Maret 2017. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan
Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan

Hal. 9 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat hal-hal yang dapat melemahkan dan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt., tanggal 22 Maret 2017 beralasan hukum untuk dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan sehingga status Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;---
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 211/Pdt.G/2016/PN.Skt., tanggal 22 Maret 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari KAMIS, tanggal 13 JULI 2017 oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **TULUS BASUKI, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **ROSIDIN, SH.** dan **H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari RABU tanggal 19 JULI 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj.YULIA SA'ADAH,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 10 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara
maupun kuasanya ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

ttd

ttd

ROSIDIN, SH.

TULUS BASUKI, SH.

ttd

H.SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

Panitera Pengganti ,

ttd

Hj.YULIA SA'ADAH,SH.MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan : Rp.139.000,-

J u m l a h.....: Rp.150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 Puts. No.206/Pdt/2017/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)